



**PUTUSAN**  
Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Fauji Bin Effendi;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 05 Mei 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun 5 Pulau Gemantung Rt. 010 Rw. 05 Kel. Pulau Gemantung Kec. Tanjung Lubuk;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ahmad Fauji Bin Effendi ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Hakim PN sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa maju sendiri dan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Palembang Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 12 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 878/Pid.Sus/2022/PN Plg tanggal 12 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Agustus 2022 Nomor : Reg.Perk. PDM-158/L.6.10/Epp.2/08/2022, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD FAUJI BIN EFFENDI**, terbukti bersalah **"mengemudikan Kendaraan Bermotor, Yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Luka Berat"**. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AHMAD FAUJI BIN EFFENDI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 3 (tiga) bulan penjara**, Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ;
3. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Motor Honda Verzha BG 2883 MB.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Verzha BG 2883 MB.
  - 1 (satu) Buah SIM C A.n Ahmad Fauji Bin Effendi.**DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA.**
5. Membayar biaya perkara masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara lisan dipersidangan pada tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 11 Juli 2022, No. Reg.Perk. PDM-158/L.6.10/Eku.1/2/07/2022, yaitu sebagai berikut :



**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa **AHMAD FAUJI BIN EFFENDI**, Pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 pukul 15.15 Wib, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Basuki Rahmat depan RM. Pagi Sore Kota Palembang Atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah mengemudikan Kendaraan Bermotor yaitu 1 (satu) Unit motor Honda Verza No. Pol BG 2883 MB **“Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat”**, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Minggu Tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 15.15 Wib di Jalan Basuki Rahmat depan Pagi Sore Palembang saat saksi dr. RIEFRINI NURLAILI sedang berada di rumah yang berada di sebrang Jalan RM. Pagi Sore Basuki Rahmat yang mana saat itu rumah saksi dr. RIEFRINI NURLAILI sedang ada arisan keluarga lalu dikarenakan saksi dr. RIEFRINI NURLAILI kekurangan uang untuk bayar arisan jadi saksi dr. RIEFRINI NURLAILI mau menarik uang di Mesin ATM yang berada di RM. Pagi Sore Basuki Rahmat kemudian pada saat saksi dr. RIEFRINI NURLAILI akan menyebrang jalan melewati median tengah jalan dan saat itu pandangan saksi dr. RIEFRINI NURLAILI menoleh kanan dan kiri melihat situasi kendaraan yang melaju lalu tiba-tiba saksi dr. RIEFRINI NURLAILI melihat dari arah kiri ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor yang beriringan dari arah Rs. Hermina Mengarah ke Polda yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari saksi dr. RIEFRINI NURLAILI yang salah satu motor tersebut di kendarai oleh terdakwa AHMAD FAUJI BIN EFFENDI yang mengendarai 1 (satu) Unit motor Honda Verza No. Pol BG 2883 MB kemudian yang saksi dr. RIEFRINI NURLAILI melambatkan tangan (memberi tanda untuk kendaraan yang melaju agar melambatkan laju kendaraannya) kemudian saksi dr. RIEFRINI NURLAILI merasa sudah aman saksi dr. RIEFRINI NURLAILI mempercepat laju kaki agar sampai ke pinggir jalan kemudian belum sampai ke pinggir jalan salah satu motor yang melaju berhenti namun 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza No. Pol BG 2883 MB yang dikendarai oleh Terdakwa AHMAD FAUJI BIN EFFENDI masih tetap melaju dengan kecepatan 70 km/jam dengan menggunakan gigi 5 dan tidak melambat kan kendaraannya tanpa mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga membuat saksi dr. RIEFRINI NURLAILI tertabrak dan membuat saksi dr. RIEFRINI NURLAILI terjatuh di jalan dan tak sadarkan diri (pingsan) lalu

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 878Pid.Sus/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi dr. RIEFRINI NURLAILI di bawa ke RS. Bhayangkara Palembang dan dirawat sampai hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 kemudian di rujuk ke RS. Moh. Hoesin dari hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 keluar dari RS. Moh. Hoesin Palembang lalu selama di rawat di rumah sakit saksi dr. RIEFRINI NURLAILI mengalami robek dikepala, patah tulang betis sebelah kiri, patah tulang dibawah pergelangan tangan kiri dan patah tulang bahu kanan;

Selanjutnya Akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan visum et repertum No. SKD/111/III/2022/RUMKIT pada tanggal 15 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh Dr. Irawan Andeta, S.I.K M.H (Kopol. Nrp. 84031654), maka dengan ini saya Dr. Femmy Destia sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II M. Hasan Palembang Polda Sumsel telah memeriksa seorang Pasien bernama RIEFRINI NURLAILI, Umur 54 tahun jenis kelamin perempuan Alamat Jl. Sambung rasa Bina Cipta Nomor Rekam Medis 143843, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat sebuah luka terbuka di kepala sebelah kiri, bentuk tidak teratur, ukuran empat kali nol koma lima sentimeter, warna kemerahan, tanda pendarahan.
- Terdapat sebuah luka lecet di punggung tangan sebelah kanan, bentuk tidak teratur ukuran dua kali satu sentimeter warna kemerahan.
- Terdapat sebuah luka memar di jempol tangan sebelah kiri bentuk tidak teratur ukuran empat kali dua sentimeter warna kemerahan.
- Terdapat sebuah penonjolan di pergelangan tangan sebelah kiri bentuk tidak teratur ukuran tiga kali sentimeter warna sama dengan kulit tidak bisa digerakkan.
- Terdapat sebuah luka memar di betis kanan bentuk tidak teratur ukuran delapan kali delapan sentimeter warna sama dengan kulit diatas memar ditemukan lecet.
- Terdapat sebuah luka lecet di jempol kaki sebelah kiri bentuk tidak teratur ukuran Nol koma lima kali nol koma lima sentimeter warna kemerahan.
- Terdapat sebuah penonjolan di kaki kiri bentuk tidak teratur ukuran delapan kali delapan sentimeter warna sama dengan kulit tidak bisa digerakkan.

## Fakta dari Pemeriksaan Penunjang

1. Bahwa Foto rontgen pergelangan tangan kiri : patah tulang komplrit ujung tulang lengan bawah.
2. Bahwa Foto Rontgen betis kaki kiri : pata tulang komplrit satu pertiga atas tulang betis.

## Kesimpulan

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 878Pid.Sus/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari fakta fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap pasien tersebut maka, dapat disimpulkan bahwa telah di periksa seorang pasien perempuan usia kurang lebih lima puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan terhadap pasien tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul, berupa luka memar, lecet dan robek dikepala, anggota gerak atas dan bawah ditemukan patah tulang anggota gerak atas dan bawah. Luka tersebut memerlukan perawatan dan dapat menimbulkan kecacatan.

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) No.22 Tahun 2009 tentang Undang – Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **2 (dua) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

**1. Saksi Dr. RIEFRINI NURLAILI BIN TJIK MAMAT (Alm)**, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi kecelakaan pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 15.15 Wib di Jalan Basuki Rahmat depan RM. Pagi Sore Palembang antara Motor Honda Verzha yang dikendarai oleh Terdakwa AHMAD FAUJI dengan pejalan kaki yakni saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan pengendara sepeda motor Honda Verzha BG 2883 MB yang diduga Terdakwa AHMAD FAUJI.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sebelum terjadi kecelakaan pada saat menyebrang jalan di median tengah saksi menyebrang saksi menoleh kanan dan kiri pada saat saksi menoleh ke kiri saksi melihat ada dua kendaraan yang beriringan dari arah RS. Hermina mengarah ke Polda yang berada di lajur kanan yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter.
- Bahwa saksi menerangkan yang saksi lakukan pada saat menyebrang dengan melambaikan tangan (memberi tanda untuk kendaraan memelankan laju kendaraannya) kemudian saksi rasa sudah aman saksi mempercepat laju kaki saksi sampai ke pinggir jalan belum sampai ke pinggir jalan salah satu motor berhenti namun pengendara sepeda motor Verzha masih tetap melaju sehingga menabrak saksi dan

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 878Pid.Sus/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuat saksi terjatuh di jalan dan tak sadarkan diri.

- Bahwa saksi menerangkan saat terjadinya kecelakaan saksi tak sadarkan diri pada saat tersadar saksi sudah berada di Rumah Sakit.
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi hanya 2 (dua) orang pengendara motor yang beriringan melaju dari arah RS. Hermina Basuki Rahmat mengarah ke Polda Sumsel.
- Bahwa saksi menerangkan yang menyebabkan saksi mengalami kecelakaan yaitu karena di tabrak oleh Terdakwa AHMAD FAUJI yang mengendarai sepeda motor Honda Verzha yang terkena bagian depan motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi tidak ada suara klakson untuk bekas pengeraman saksi tidak tahu ada dikarenakan saksi saat terjadi kecelakaan tidak sadarkan diri.
- Bahwa saksi menerangkan dirawat Di RS Bhayangkara dari hari minggu pada saat kecelakaan sampai dengan hari Jum'at selama 6 Hari kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Moh. Hoesin dari Hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 keluar dari rumah sakit Moh. Hoesin Palembang dan pulang kerumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan ada saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah warga sekitar dekat lokasi terjadinya kecelakaan.
- Bahwa saksi menerangkan mengalami robek di kepala, patah tulang betis sebelah kiri, patah tulang dibawah pergelangan tangan kiri, dan patah tulang bahu kanan.
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini belum ada kata sepakat berdamai antara saksi dan terdakwa AHMAD FAUJI baik secara lisan maupun tertulis.
- Bahwa saksi menerangkan kondisi jalan pada saat kejadian tidak begitu ramai kendaraan dan jalan sedikit menurun.

## 2. Saksi VERA DELLA DERAU W BINTI ALEXANDER W, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal pengendara sepeda motor Honda Verzha BG 2883 MB dan pejalan kaki saksi dr. RIEFRINI NURLAILI.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi sedang dibonceng oleh anak saksi yang menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi menerangkan benar telah terjadi kecelakaan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 15.15 Wib di Jalan Basuki Rahmat depan RM. Pagi Sore Palembang antara Motor Honda Verzha yang dikendarai oleh Terdakwa AHMAD FAUJI dengan pejalan kaki yakni saksi sendiri.

- Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 15.15 Wib di jalan Basuki Rahmat depan RM pagi sore Palembang, pada saat itu sedang dibonceng oleh anak saksi menggunakan sepeda motor dari arah Angkutan 66 mengarah ke polda Sumsel pada saat di depan RM pagi Sore ada seorang perempuan dari median tengah jalan menyebrang mau ke pinggir jalan kemudian motor yang dikendarai anak saksi berhenti namun ada pengendar sepeda motor yang berada disebelah kiri saksi masih berjalan sehingga kemudian menabrak seorang perempuan yang menyebrang jalan tersebut dan membuatnya terjatuh dan tak sadarkan diri kemudian langsung berteriak kemudian turun dari motor yang dikendarai anak saksi lalu saksi berteriak minta tolong warga sekitar, saksi melihat kondisi perempuan tersebut lalu saksi angkat kepala nya lalu keluar darah dari kepala saksi dr. RIEFRINI lalu warga berdatangan ikut membantu saksi dr. RIEFRINI dan ada salah satu warga yang memberhentikan kendarran dan ada mobil yang berhenti lalu saksi dr. RIEFRINI tersebut dibawah masuk ke mobil tersebut kemudian dibawa ke rumah sakit Bhayangkara.

- Bahwa saksi menerangkan saksi pada sebelum kecelakaan tersebut didepan saksi sepi kendaraan dan jarak saksi kurang dari 1 (satu) meter an dan saksi tidak mengetahui berapa nomor plat kendaraan yang menabrak saksi dr. RIEFRINI.

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada jalan berlubang, jalan lurus dan kondisi cuaca cerah.

- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi pejalan kaki tersebut terkena dibagian samping kiri namun saksi tidak melihat jelas kena dimana nya sedangkan motor terkena dibagian depan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi ade charge tersebut ;

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 878Pid.Sus/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa **Ahmad Fauji Bin Effendi** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan telah terjadi peristiwa LakaLantas yang terjadi pada hari minggu tanggal 06 maret 2022 sekitar jam 15.15 Wib di jalan basuki rahmat depan RM. Pagi Sore Palembang antara sepeda motor Honda Verza BG-2883 MB yang Terdakwa kendarai dengan seorang perempuan yang bernama saksi dr. RIEFRINI yang sedang menyebrang dan tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan pandangan Terdakwa pada saat itu lurus kedepan pada saat itu Terdakwa berada di sebelah kiri jalan di depan Terdakwa ada sepeda motor No. Pol nya lupa dan dijalur kanan Terdakwa ada kendaraan mobil yang sehingga pandangan terdakwa terhalang kemudian saksi dr. RIEFRINI tersebut keluar kemudian menyebrang jalan dari jalan belakang mobil kea rah RM. Pagi Sore, awal Terdakwa melihat saksi dr. RIEFRINI sekitar jarak 20 (dua puluh) meter kemudian pada saat saksi dr. RIEFRINI berada di jalur putus-putus saksi dr. RIEFRINI berhenti lalu Terdakwa menghindar kekiri namun saksi dr. RIEFRINI tersebut bergerak kemudian mempercepat larinya kea rah RM. Pagi Sore sehingga Terdakwa tak bisa mengelak lagi yang menyebabkan Terdakwa menabrak saksi dr. RIEFRINI tersebut.
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan saksi dr. RIEFRINI pada saat sempat berhenti sekitar jarak 6 (enam) meter serta tindakan yang terdakwa lakukan terdakwa memperlambat kendaraan lalu saksi Terdakwa melihat saksi dr. RIEFRINI berhenti kemudian Terdakwa menancap gas lalu Terdakwa menghindari kekiri namun saksi dr. RIEFRINI tetap menyebrang jalan, berjalan dan mempercepat laju kaki saksi dr. RIEFRINI kea rah RM. Pagi Sore sehingga Terdakwa pun tidak bisa menghindarnya dan menabrak saksi dr. RIEFRINI tersebut.
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan kecepatan sepeda motor saksi dr. RIEFRINI sebelumnya diatas 70 KM/Jam dengan menggunakan gigi 5 (lima).
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan kendaraan Terdakwa mengenai bagian depan sedangkan saksi dr. RIEFRINI terkena di bagian kaki sebelah kiri.
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan tindakan yang Terdakwa lakukan setelah terjadinya kecelakaan Terdakwa berdiri kemudian terdakwa

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 878Pid.Sus/2022/PN.Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memberhentikan mobil yang sedang melintas lalu Terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan saksi dr. RIEFRINI ke Rumah sakit terdekat setelah Terdakwa mendapatkan tumpangan mobil Terdakwa dibantu warga sekitar mengangkat saksi dr. RIEFRINI masuk ke dalam mobil dan Terdakwa juga masuk ke dalam mobil bersama seorang laki-laki yang mengaku keluarga dari saksi dr. RIEFRINI.

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri lecet, kaki sebelah kiri bagian lutut lecet paha sebelah kiri lecet, bahu sebelah kiri memar, tangan sebelah kanan lecet, bagian belakang telapak kaki kanan lecet, motor Terdakwa body sebelah kiri hancur, stang bengkok, lampu depan pecah, spion kanan dan kiri patah, lampu sen depan sebelah kiri pecah, tangki kempot sedangkan saksi dr. RIEFRINI mengalami patah kaki dan bahu sebelah kiri memar, kepala bagian atas luka robek.

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan pada saat kejadian cuaca cerah terjadi pada sore hari, jalan aspal rata arus lalu lintas lancar.

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan setelah kecelakaan tersebut terdakwa langsung ikut menantarkan saksi dr. RIEFRINI ke rumah sakit Bhayangkara kemudian terdakwa bersama dengan kakak Terdakwa bernama RUSLAN GUNAWAN dan saksi SURATMAN ke Pos Lalu Lintas Pakjo untuk membuat laporan polisi sebagai syarat jaminan asuransi pengobatan saksi dr. RIEFRINI lalu malam hari nya orang tua terdakwa ke rumah sakit Bhayangkara untuk melihat kondisi saksi dr. RIEFRINI sambil membawa makanan dan buah-buahan lalu 2 (dua) hari kemudian orang tua Terdakwa datang kembali ke rumah sakit Bhayangkara untuk melihat kondisi saksi dr. RIEFRINI sekira pada tanggal 7 April 2022 orang tua Terdakwa menghubungi saksi SURATMAN sebagai perwakilan keluarga saksi dr. RIEFRINI memberikan bantuan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun ditolak oleh anak saksi dr. RIEFRINI dan sekira tanggal 07 April 2022 pukul 11.48 WIB anak saksi dr. RIEFRINI bernama IVA memberikan pesan Via Whatsaap dan mengatakan kepada Terdakwa tidak mau menerima bantuan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Motor Honda Verzha BG 2883 MB.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Verzha BG 2883 MB.
- 1 (satu) Buah SIM C A.n Ahmad Fauji Bin Effendi.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa, benar peristiwa telah terjadi peristiwa LakaLantas yang terjadi pada hari minggu tanggal 06 maret 2022 sekitar jam 15.15 Wib di jalan basuki rahmat depan RM. Pagi Sore Palembang antara seped motor Honda Verza BG-2883 MB yang Terdakwa kendarai dengan seorang perempuan yang bernama saksi dr. RIEFRINI yang sedang menyebrang dan tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan pandangan Terdakwa pada saat itu lurus kedepan pada saat itu Terdakwa berada di sebelah kiri jalan di depan Terdakwa ada sepeda motor No. Pol nya lupa dan dijalur kanan Terdakwa ada kendaraan mobil yang sehingga pandangan terdakwa terhalang kemudian saksi dr. RIEFRINI tersebut keluar kemudian menyebrang jalan dari jalan belakang mobil kea rah RM. Pagi Sore, awal Terdakwa melihat saksi dr. RIEFRINI sekitar jarak 20 (dua puluh) meter kemudian pada saat saksi dr. RIEFRINI berada di jalur putus-putus saksi dr. RIEFRINI berhenti lalu Terdakwa menghindar kekiri namun saksi dr. RIEFRINI tersebut bergerak kemudian mempercepat larinya kea rah RM. Pagi Sore sehingga Terdakwa tak bisa mengelak lagi yang menyebabkan Terdakwa menabrak saksi dr. RIEFRINI tersebut.
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan saksi dr. RIEFRINI pada saat sempat berhenti sekitar jarak 6 (enam) meter serta tindakan yang terdakwa



lakukan terdakwa memperlambat kendaraan lalu saksi Terdakwa melihat saksi dr. RIEFRINI berhenti kemudian Terdakwa menancap gas lalu Terdakwa menghindari kekiri namun saksi dr. RIEFRINI tetap menyebrang jalan, berjalan dan mempercepat laju kaki saksi dr. RIEFRINI ke arah RM. Pagi Sore sehingga Terdakwa pun tidak bisa menghindarinya dan menabrak saksi dr. RIEFRINI tersebut.

- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan kecepatan sepeda motor saksi dr. RIEFRINI sebelumnya diatas 70 KM/Jam dengan menggunakan gigi 5 (lima).
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan pada saat terjadinya kecelakaan kendaraan Terdakwa mengenai bagian depan sedangkan saksi dr. RIEFRINI terkena di bagian kaki sebelah kiri.
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan tindakan yang terdakwa lakukan setelah terjadinya kecelakaan Terdakwa berdiri kemudian terdakwa memberhentikan mobil yang sedang melintas lalu Terdakwa meminta tolong untuk mengantarkan saksi dr. RIEFRINI ke Rumah sakit terdekat setelah terdakwa mendapatkan tumpangan mobil Terdakwa dibantu warga sekitar mengangkat saksi dr. RIEFRINI masuk ke dalam mobil dan Terdakwa juga masuk ke dalam mobil bersama seorang laki-laki yang mengaku keluarga dari saksi dr. RIEFRINI.
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan akibat kecelakaan tersebut terdakwa mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri lecet, kaki sebelah kiri bagian lutut lecet paha sebelah kiri lecet, bahu sebelah kiri memar, tangan sebelah kanan lecet, bagian belakang telapak kaki kanan lecet, motor Terdakwa body sebelah kiri hancur, stang bengkok, lampu depan pecah, spion kanan dan kiri patah, lampu sen depan sebelah kiri pecah, tangki kempot sedangkan saksi dr. RIEFRINI mengalami patah kaki dan bahu sebelah kiri memar, kepala bagian atas luka robek.
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan pada saat kejadian cuaca cerah terjadi pada sore hari, jalan aspal rata arus lalu lintas lancar.
- Bahwa, benar Terdakwa menerangkan setelah kecelakaan tersebut Terdakwa langsung ikut menantarkan saksi dr. RIEFRINI ke rumah sakit Bhayangkara kemudian Terdakwa bersama dengan kakak Terdakwa bernama RUSLAN GUNAWAN dan saksi SURATMAN ke Pos Lalu Lintas Pakjo untuk membuat laporan polisi sebagai syarat jaminan asuransi pengobatan saksi dr. RIEFRINI lalu malam hari nya orang tua Terdakwa ke rumah sakit Bhayangkara untuk melihat kondisi saksi dr. RIEFRINI sambil



membawa makanan dan buah-buahan lalu 2 (dua) hari kemudian orang tua Terdakwa datang kembali ke rumah sakit Bhayangkara untuk melihat kondisi saksi dr. RIEFRINI sekira pada tanggal 7 April 2022 orang tua terdakwa menghubungi saksi SURATMAN sebagai perwakilan keluarga saksi dr. RIEFRINI memberikan bantuan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun ditolak oleh anak saksi dr. RIEFRINI dan sekira tanggal 07 April 2022 pukul 11.48 WIB anak saksi dr. RIEFRINI bernama IVA memberikan pesan Via Whatsapp dan mengatakan kepada Terdakwa tidak mau menerima bantuan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut umum dengan surat dakwaan yang di susun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- **Unsur Setiap orang;**
- **Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** di sini adalah subjek hukum atau siapa saja yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah benar terdakwa adalah sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut atau bukan dan hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa benar Terdakwa **Ahmad Fauji Bin Effendi** adalah subjek hukum sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan selama persidangan berlangsung pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan suatu alasan yang dapat membebaskan terdakwa dari pembedaan baik ala-san pemaaf maupun alasan



pembenar sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa telah terjadi LakaLantas yang yangBermula pada hari Minggu Tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 15.15 Wib di Jalan Basuki Rahmat depan Pagi Sore Palembang saat saksi dr. RIEFRINI NURLAILI sedang berada di rumah yang berada di sebrang Jalan RM. Pagi Sore Basuki Rahmat yang mana saat itu rumah saksi dr. RIEFRINI NURLAILI sedang ada arisan keluarga lalu dikarenakan saksi dr. RIEFRINI NURLAILI kekurangan uang untuk bayar arisan jadi saksi dr. RIEFRINI NURLAILI mau menarik uang di Mesin ATM yang berada di RM. Pagi Sore Basuki Rahmat kemudian pada saat saksi dr. RIEFRINI NURLAILI akan menyebrang jalan melewati median tengah jalan dan saat itu pandangan saksi dr. RIEFRINI NURLAILI menoleh kanan dan kiri melihat situasi kendaraan yang melaju lalu tiba-tiba saksi dr. RIEFRINI NURLAILI melihat dari arah kiri ada 2 (dua) kendaraan sepeda motor yang beriringan dari arah Rs. Hermina Mengarah ke Polda yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari saksi dr. RIEFRINI NURLAILI yang salah satu motor tersebut di kendarai oleh Terdakwa AHMAD FAUJI BIN EFFENDI yang mengendarai 1 (satu) Unit motor Honda Verza Nol. Pol BG 2883 MB kemudian yang saksi dr. RIEFRINI NURLAILI melambaikan tangan (memberi tanda untuk kendaraan yang melaju agar melambatkan laju kendaraannya) kemudian saksi dr. RIEFRINI NURLAILI merasa sudah aman saksi dr. RIEFRINI NURLAILI mempercepat laju kaki agar sampai ke pinggir jalan kemudian belum sampai ke pinggir jalan salah satu motor yang melaju berhenti namun 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Verza No. Pol BG 2883 MB yang dikendarai oleh Terdakwa AHMAD FAUJI BIN EFFENDI masih tetap melaju dengan kecepatan 70 km/jam dengan menggunakan gigi 5 dan tidak melambat kan kendaraannya tanpa mengutamakan keselamatan pejalan kaki sehingga membuat saksi dr. RIEFRINI NURLAILI tertabrak dan membuat saksi dr. RIEFRINI NURLAILI terjatuh dijalan dan tak sadarkan diri (pingsan) lalu kemudian saksi dr. RIEFRINI NURLAILI di bawa ke RS. Bhayangkara Palembang dan dirawat sampai hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 kemudian di rujuk ke RS. Moh. Hoesin dari hari Jum;at tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 keluar dari RS. Moh. Hoesin





Palembang lalu selama di rawat di rumah sakit saksi dr. RIEFRINI NURLAILI mengalami robek dikepala, patah tulang betis sebelah kiri, patah tulang dibawah pergelangan tangan kiri dan patah tulang bahu kanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat ”**ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa dan karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat”**;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, selain pidana penjara juga kepada Terdakwa dapat dikenakan pidan adenda maka dalam perkara ini kepada Terdakwa selain pidana penjara juga dihukum untuk membayar denda besarnya sebagai mana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memandang perlu dan cukup alasan menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri Terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini tidak ada alasan yang dapat dipergunakan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah wajar dan patut untuk meme-rintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi Korban mengalami luka memar, lecet dan robek dikepala, anggota gerak atas dan bawah ditemukan patah tulang anggota gerak atas dan bawah. Luka tersebut memerlukan perawatan dan dapat menimbulkan kecacatan ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Fauji Bin Effendi**, terbukti bersalah **"Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat"**.

Halaman15 dari 17 Putusan nomor 878Pid.Sus/2022/PN.Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ahmad Fauji Bin Effendi** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**, Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum ;

3. Dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Motor Honda Verzha BG 2883 MB.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Verzha BG 2883 MB.
- 1 (satu) Buah SIM C A.n Ahmad Fauji Bin Effendi.

## DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **SELASA** tanggal **16 Agustus 2022**, oleh kami **Dr. Fahren, S.H., M.Hum** selaku Hakim Ketua **Fatimah, S.H., M.H.** dan **Taufik Rahman, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yelvi, S.H.**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Dyah R, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Fatimah, S.H., M.H.**

**Dr. Fahren, S.H., M.Hum.**

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 878Pid.Sus/2022/PN.Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Taufik Rahman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Yelvi, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan nomor 878Pid.Sus/2022/PN.Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)